

**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA  
(Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor  
256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BERNADETA MANNA SIHOTANG  
1612011201**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA (Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019)**

**Oleh**

**Bernadeta Manna Sihotang**

PT BCA Finance digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan penarikan kendaraan roda empat dengan merk Suzuki APV milik debitur secara paksa yang dilakukan oleh beberapa orang dan menurunkan penumpang dipinggir jalan tanpa menunjukkan identitas maupun surat tugas. Penelitian ini mengkaji dan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia berdasarkan Putusan PN Bandung Nomor 357/Pdt.G/2017, PT Bandung Nomor 256/PDT/2018/PT.BDG dan MA Nomor 1346 K/PDT/2019 serta perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek yang dilakukan PT.BCA Finance. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kreditur melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak debitur telah mencoba mengajukan penangguhan pembayaran cicilan kredit kendaraan namun pihak debitur mengabaikan dan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa mengeluarkan surat peringatan dan melakukan eksekusi tidak langsung kepada pemberi jaminan fidusia Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara *mutatis mutandis*, menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.**

**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA  
(Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor  
256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019)**

**Oleh**

**BERNADETA MANNA SIHOTANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA (Studi kasus: PN No. 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT No. 256/PDT/PT. BDG Jo. Putusan MA No. 1346 K/PDT/2019)**

Nama Mahasiswa : **Bernadeta Manna Sihotang**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011201**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**  
NIP. 19630227 198703 1 002

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**  
NIP. 19710825 200501 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.** .....



Sekretaris/ Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Juni 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bernadeta Manna Sihotang  
Npm : 1612011201  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA (Studi Putusan PN No. 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT No. 256/PDT/2018/PT. BDG Jo. Putusan MA No. 1346 K/PDT/2019)” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023



Bernadeta Manna Sihotang  
NPM. 1612011201

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bernadeta Manna Sihotang, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 25 Juli 1998. Penulis merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara, pasangan Bapak Maudin Sihotang dan Ibu Dorina Simbolon.

Penulis telah menempuh pendidikannya di SD Negeri 2 Campang Raya pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 11 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013, SMA Utama 2 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBNPTN).

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis pernah mengikuti Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota pada tahun 2016. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Semakin tinggi kedudukanmu, hendaklah kamu semakin rendah hati”

**(Paus Klemens I)**

“Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan”

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku

**(Mazmur 119:105)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia dan rahamat yang telah diberikan.

*Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus*

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua orantua ku tercinta**

Bapak Maudin Sihotang dan Ibu Dorina Simbolon

Yang selama ini telah membimbing dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan telah banyak berkorban, bekerja keras serta selalu berdoa untuk kesuksesan dan keberhasilanku. Terimakasih atas segala kebahagiaanku juga kesabaran untuk menantikan keberhasilanku,

## SANWACANA

*Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Berkat Tuhan senantiasa melimpah dan curahan kasihnya senantiasa membimbing dan melindungi kita dimanapun kita. Dengan pertolongan dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA (Studi Putusan PN No. 357/Pdt.G/2017/PN.BDG jo. Putusan PT No. 256/PDT/2018/PT.BDG jo. Putusan MA No. 1346 K/2019)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari ibu bapak dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.*

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberi kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Bapak Maudin Sihotang dan Ibu Dorina Simbolon terimakasih selalu memberi dukungan, kasih sayang serta nasehat doa yang selalu menyertai disetiap langkah;
10. Kakak tata dan koko selamat terimakasih telah memotivasi, memberi semangat dan dukungan selama ini;
11. Kakak-kakak dan abang-abang yang tersayang terimakasih telah memberi semangat dan dukungan selama ini. Semoga kita bisa membanggakan bapak dan mama;

12. Katarina dan nur adik-ku terkasih yang selalu memotivasi dan mendoakan serta memberikan semangat.
  13. Jojo, anes dan tata terimakasih telah memberi canda dan tawa serta memberikan semangat selama ini;
  14. Bagus Prastowo Yuwono yang telah menyemangati dan memberi motivasi. Terimakasih atas segala hal baik selama ini;
  15. Sahabat-sahabatku Tri Rahayuningtyas, Pingkan Retno Andini, Malinda Dwi Putri. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, motivasi, dan juga canda tawa selama ini, semoga persahabatan ini tidak hilang serta merta karena waktu;
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Penulis,

**Bernadeta Manna Sihotang**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>7</b>
C. Ruang Lingkup.....	<b>7</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>7</b>
E. Kegunaan Penelitian .....	<b>8</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>9</b>
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>9</b>
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>11</b>
3. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>14</b>
B. Tinjauan Umum Eksekusi.....	<b>15</b>
1. Definisi Eksekusi.....	<b>15</b>
2. Dasar Hukum Eksekusi .....	<b>17</b>
3. Prinsip-prinsip Eksekusi.....	<b>19</b>
4. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	<b>20</b>

C.	Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	22
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	22
2.	Prinsip-Prinsip Dalam Jaminan Fidusia .....	27
D.	Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen .....	29
1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	29
2.	Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen .....	31
E.	Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	32
1.	Pengertian Putusan .....	32
2.	Jenis-jenis Putusan Hakim .....	33
3.	Dasar atau Pedoman Putusan Pengadilan.....	35
F.	Kerangka Pikir .....	37
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Jenis Penelitian.....	40
B.	Tipe Penelitian .....	40
C.	Pendekatan Masalah.....	41
D.	Data dan Sumber Data .....	41
E.	Metode Pengumpulan Data.....	42
F.	Metode Pengolahan Data .....	43
G.	Analisis Data.....	44
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A.	Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia .....	45
B.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan .....	52
1.	Perlindungan Hukum Secara Preventif .....	53
2.	Perlindungan Hukum Secara Represif .....	55
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A.	Kesimpulan .....	59
B.	Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian di Indonesia mempengaruhi sistem pembayaran di masyarakat khususnya bidang kredit dan pembiayaan. Sehingga memiliki dampak yang signifikan di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Begitu juga dengan sistem pembayaran yang tiap tahunnya terus menerus berkembang dan berinovasi, pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka berbagai inovasi teknologi pembayaran bermunculan dengan sangat pesat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk pembayaran yang ikut berkembang adalah banyaknya alternatif sistem kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk masyarakat Indonesia.

Fasilitas kredit umumnya diberikan oleh lembaga keuangan, Lembaga keuangan memiliki arti sebagai suatu lembaga yang menawarkan jasa di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menggunakannya dalam bentuk aset keuangan lainnya. Lembaga keuangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank (asuransi

---

<sup>1</sup> Dikutip di [Http://www.Bi.Go.Id/Id/Fungsi-Utama/Sistem-Pembayaran/Default.aspx](http://www.Bi.Go.Id/Id/Fungsi-Utama/Sistem-Pembayaran/Default.aspx) pada 23 November 2021

pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain). Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemberian kredit yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kredit yang paling sering diajukan masyarakat adalah kredit kendaraan bermotor dan salah satu lembaga keuangan yang sering menjadi tujuan masyarakat dalam mengajukan kredit kendaraan bermotor adalah perusahaan pembiayaan (*finance*).

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal atau badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.<sup>2</sup> Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan adalah PT BCA Finance, sampai dengan saat ini PT BCA Finance masih tetap fokus di sektor pembiayaan mobil. Pembiayaan kredit kendaraan selalu diawali dengan melakukan perjanjian yang mana bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir dan siap untuk ditanda tangani, sehingga para pihak hanya mengisi data-data informatif tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah, perjanjian baku

---

<sup>2</sup> Lembaga Pembiayaan” <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 03 Okt. 2022, pukul 19.58 WIB

hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>3</sup>

Kredit pembiayaan konsumen tidak selalu dapat berjalan lancar. Seringkali terjadi wanprestasi oleh para konsumen berupa penundaan pemenuhan kewajiban kepada pihak perusahaan pembiayaan. Oleh karena itulah, perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan selalu mengikutkan adanya jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi masalah, eksekusinya dapat dengan mudah dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia.<sup>4</sup> Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor, mobil atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek), Bandung, Pt. Citra Aditya, 2002, Hal. 5

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

eksekusi langsung (parate 4 eksekusi), Permasalahan akan timbul jika konsumen tidak mampu mengangsur lagi pinjaman tersebut, sehingga terjadilah kredit macet terkait dengan pembayaran angsuran. Dalam kondisi ini biasanya perusahaan akan menurunkan petugas atau karyawannya untuk melakukan penagihan kepada konsumen. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan yang rata-rata berpendidikan strata-1, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen atau debitur yang terlambat hingga konsumen atau debitur melakukan pembayaran. Jika debitur masih belum dapat juga membayar angsuran tunggakan tersebut (kredit macet) maka akan memanggil debt collector untuk menagih kepada debitur untuk membayar tunggakan tersebut, tetapi debt collector sudah tidak lagi menagih pembayaran hutang akan tetapi berusaha mengambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen. Mengingat debt collector bukanlah karyawan perusahaan, tetapi tenaga lepas yang diberikan kuasa dan mendapat bayaran apabila berhasil menyita kendaraan milik debitur. Namun pada praktiknya masih banyak terdapat penarikan kendaraan oleh perusahaan yang menggunakan jasa debt collector yang mana penarikan tersebut dilakukan secara paksa sehingga tergolong kedalam perbuatan melawan hukum. Prosedur penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Molengraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Salah satu contohnya adalah kasus berdasarkan Putusan No. 56/PDT/2018/PT.Bdg.

Dalam gugatan Debitur/Nasabah PT BCA Finance dalam pembelian kendaraan roda empat merk Suzuki APV mendapat pinjaman pembiayaan dari PT BCA Finance dengan pinjaman pokok sebesar Rp 99.890.000,00. Debitur/Nasabah tersebut selalu membayar angsuran pinjaman kredit tiap bulan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun, PT BCA Finance melakukan penarikan paksa/perampasan kendaraan roda empat di daerah Ciomas Bogor pada tanggal 24 November 2016. Kendaraan diberhentikan oleh empat orang dan mengajak sopir itu ke Polsek Ciomas Bogor, setibanya di Polsek Ciomas Bogor penumpang diturunkan secara paksa dan merampas kunci kendaraan dengan alasan akan dititipkan di Polsek Ciomas Bogor tetapi nyatanya kendaraan tersebut dibawa kabur oleh orang yang memberhentikan tanpa meninggalkan identitas. Pada kasus ini PT. BCA Finance melakukan penarikan kendaraan tanpa di dampingi pihak berwenang baik pihak kepolisian maupun Penetapan Eksekusi Pengadilan setempat. Debitur/Nasabah PT BCA Finance merasa telah dirugikan kehilangan kendaraan roda empat dan sejumlah uang yang sudah masuk kepada PT BCA Finance dan kehilangan mata pencaharian karena kendaraan tersebut satu-satunya untuk memenuhi kehidupan serta merasa dipermalukan karena melakukan penarikan kendaraan roda empat dan ditelantarkan ditengah jalan sehingga penumpang mencemooh atau mengejeknya.

Perbuatan yang dilakukan pihak PT BCA Finance dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penarikan paksa kendaraan roda empat dan tanpa didampingi pihak yang berwenang sebagaimana mestinya. Persoalan yang harus dihadapi oleh kreditur yaitu PT BCA Finance adalah penarikan objek jaminan dilakukan secara paksaan ditengah jalan yang dilakukan

oleh bukan pihak kepolisian. Pasal 1365 KUHPerdara juga melahirkan kewajiban bagi kreditur untuk tidak melanggar hukum dengan merampas hak debitur selaku pemilik sah kendaraan roda empat yang dijaminkan pihak debitur. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

Berdasarkan Kasus diatas Penulis ingin menganalisis dan mengkaji secara dalam tentang faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia serta perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia (studi kasus Putusan PN No. 357/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Putusan PT No. 256/PDT/2018/PT.Bdg Jo. Putusan MA No. 1346 K/PDT/2019)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. BCA Finance?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. BCA Finance oleh pihak Pengadilan

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan serta manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum keperdataan khususnya mengenai perbuatan melawan hukum.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perbuatan melawan hukum.
- b. Sebagai literatur kepustakaan dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

#### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III Bab III tentang Perikatan pada Pasal 1365 KUH Perdata hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Tort*”. Kata *tort* memiliki arti “salah” (*wrong*), akan tetapi dalam hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak, sehingga serupa dengan pengertian PMH(*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental.<sup>5</sup>

Perbuatan melawan hukum (PMH) juga diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari

---

<sup>5</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.2

interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti kerugian terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan keusilaan. Yaitu perbuatan yang melanggar keusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> 86Munir Fuady II, Op.Cit, hal. 22.

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku<sup>7</sup> dan (b) melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.<sup>8</sup> Menurut R. Wirjono Prodjodikkoro, bahwa istilah “*onrechsmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur dari suatu perbuatan sehingga dapat digolongkan ke dalam PMH yaitu sebagai berikut:

### **a. Adanya suatu perbuatan**

Suatu PMH diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif atau berbuat sesuatu dan perbuatan pasif atau tidak berbuat sesuatu, padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>10</sup>

### **b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>7</sup> Djunaedah Hasan, *Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ri, 2003), Hlm. 24.

<sup>8</sup><https://Lontar.Ui.Ac.Id/File?File=Digital/135828-T%2027989-Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur.Pdf>

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikkoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 13.

<sup>10</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. Hlm. 50

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat.

c. Adanya kesalahan dari pelaku

Suatu Tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya unsur kesengajaan, unsur kesengajaan yang dimaksud meliputi adanya kesadaran untuk melakukan, adanya konsekuensi dari perbuatan serta kesadaran untuk melakukan bukan hanya menimbulkan konsekuensi melainkan kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
- 2) Adanya unsur kelalaian, berupa suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, adanya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut, adanya kerugian bagi orang lain, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
- 3) Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit*, hlm.11



d. Adanya kerugian bagi korban

Akibat suatu PMH timbul adanya kerugian di pihak korban, kerugian tersebut terdiri dari kerugian materil dan imateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya di peroleh. *Hooge Raad* memutuskan bahwa Pasal 1246-1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh PMH, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat PMH harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata di derita tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya di peroleh. Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin di tempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi PMH. Pihak yang dirugikan berhak meminta ganti kerugian, tidak hanya kerugian yang ia derita tetapi juga apa yang akan ia derita pada waktu yang akan datang, namun pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.<sup>12</sup>

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Perbuatan yang karena kesalahannya dapat menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat kerugian.

---

<sup>12</sup> Sakkirang Sriwaty. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 135.

### **3. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum**

Dari beberapa pengaturan perbuatan melawan hukum, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan arah dari Hukum Perdata Indonesia, termasuk arah bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Ganti Rugi Umum**

Ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.

#### **b. Ganti Rugi Khusus**

KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum. KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367).

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya. Sistem Pengaturan Ganti Rugi diatur juga oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Eksekusi**

### **1. Definisi Eksekusi**

Eksekusi berasal dari kata *executie* yang berarti melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van vonnissen*).<sup>14</sup> Eksekusi merupakan bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR,

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 134.

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 19

eksekusi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Prinsipnya eksekusi dijalankan karena pihak yang kalah tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energi, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank.<sup>15</sup>

Prinsip eksekusi dilaksanakan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan, dalam hal ini karena upaya hukum luar

---

<sup>15</sup> Setia Budi, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan*, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1, 2013, Payakumbuh, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm 100.

biasa peninjauan kembali adalah ditujukan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi menggunakan irah-irah “Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini untuk menunjukkan bahwa eksekusi wajib dijalankan demi kepastian hukum dan keadilan para pihak melalui realisasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan eksekusi tidak serta merta dapat dilaksanakan jika terdapat alasan yang dapat menunda eksekusi. Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).<sup>16</sup>

## **2. Dasar Hukum Eksekusi**

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

### **a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata**

Dasar hukum eksekusi yang ada dalam ketentuan hukum acara di antaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 195 s.d. Pasal 224 HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44) yang

---

<sup>16</sup> Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. hlm 68.

berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura berlaku Pasal 206 s.d. Pasal 258 RBg. (Staatsblad 1927 Nomor 227). Di dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain memuat aturan tentang cara menjalankan eksekusi putusan pengadilan, upaya paksa dalam eksekusi yaitu sandera, pelaksanaan sita eksekusi, upaya perlawanan (*verzet*), dan kedudukan akta autentik yang dapat dieksekusi dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yakni akta *grosse* hipotek dan surat utang yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### b. Undang-Undang Terkait Lainnya

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.

Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bersifat tertutup, artinya adalah tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selainnya yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, dengan ancaman batal demi hukum. Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu: (a) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), dan (b) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).



c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Di antara PERMA dan SEMA yang mengatur tentang eksekusi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 khususnya pada ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat pula beberapa SEMA dan PERMA yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Eksekusi dijalankan dengan mengacu pada Pasal 195 dan 196 HIR atau Pasal 207 dan 208 RBG. Dalam pengertian lain eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain mengacu pada HIR dan RBG, prosedur eksekusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 54 dan 55 yang secara teknis dijewantahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, dalam kaitannya kasasi merupakan upaya hukum yang terakhir dan upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi.

### **3. Prinsip-prinsip Eksekusi**

beberapa prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, antara lain:

1. Dilakukan terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap
2. Berfungsi sejak tanggal putusan *incracht* dan yang kalah tidak menaati isi putusan tersebut secara sukarela
3. Hanya putusan yang bersifat menghukum yang dapat dieksekusi
4. Dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri
5. Konstruksinya, ketua pengadilan negeri memerintahkan san memimpin jalanya eksekusi, yaitu:

- a. Kewenangan ketua pengadilan negeri bersifat *ex officio*
- b. Berbentuk surat penetapan
- c. Yang diperintahkan adalah juru sita atau panitera pengadilan negeri

Terhadap prinsip-prinsip eksekusi tersebut, terdapat pengecualian yaitu terhadap hal-hal:

1. Pelaksanaan putusan lebih dulu
2. Adanya pelaksanaan putusan provisi
3. Adanya akta perdamaian antara para pihak
4. Eksekusi terhadap grosse akta:
  - a. Akta pengakuan hutang (Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG)
  - b. Hak tanggungan atas tanah (undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan)

#### **4. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda.

Putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pasal 15 ayat (2) kata- kata “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya jika klausul cidera janji sudah ada kesepakatan di awal antara debitur dengan kreditur, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi sendiri tidak melalui pengadilan. Jadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali jika ada kesepakatan cidera janji diawal antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur. Putusan MK juga menyatakan bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU a quo tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya sehingga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”. Dengan menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh debitur atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan “cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah

memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, dapat dinilai memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, baik debitur maupun kreditur, sepanjang masih sejalan dengan amar putusan. “Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019”.

### **C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia**

#### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia sebelum diatur dalam undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum dari jaminan fidusia, sebenarnya telah lama dikenal dalam praktek sehari-hari yang berkaitan dengan hukum jaminan. Fidusia merupakan jaminan yang bersifat aksesoir (ikutan), secara tegas didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tersebut dikatakan bahwa fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi par pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Namun demikian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, juga ditegaskan bahwa “Apabila debitur cedera janji, penerima

fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Ketika debitur cedera janji, maka objek jaminan fidusia otomatis dapat dieksekusi oleh kreditur sebagai akibat dari ceder janji yang dilakukan. Dengan demikian terhadap perlawanan debitur dan pihak ketiga yang menolak untuk dieksekusi jaminannya, tentunya telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang No.42 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Tidak terpenuhinya kewajiban debitur sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia tersebut, melahirkan perbuatan melawan hukum.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Berdasarkan Undang-undang No.42 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa fidusia adalah kegiatan pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda atas dasar adanya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut dialihkan secara tetap dalam penguasaan pemilik benda itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Senira Grafika, 2009, Hlm.151.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah: “ Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fudasia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberkan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>18</sup>

Sebelum Undang-undang Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesian dan kendaraan bermontor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Fidusia objek jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

- 1) benda bergerak yang berwujud
- 2) benda bergerak yang tidak berwujud
- 3) benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan.

Dalam asal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

*“Benda adalah segala sesuatu yang dpat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang*

---

<sup>18</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, Hlm.57.

*bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotik”.*<sup>19</sup>

Sehingga dari rumusan dari Undang-Undang tersebut dapat dirumuskan bahwa objek dari Jaminan Fidusia meliputi:

- 1) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) dapat atas benda berwujud
- 3) dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- 4) dapat atas benda terdaftar
- 5) dapat atas benda yang tidak terdaftar
- 6) benda bergerak
- 7) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan
- 8) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. selanjutnya disingkat menjadi KPF, dengan disertai Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Dimana

---

<sup>19</sup> J.Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti: 2002, Hlm,174.

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-undang Jaminan Fidusia).<sup>20</sup>

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima-fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima-fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun, demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. hal. 139.



Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan
- 2) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

## **2. Prinsip-Prinsip Dalam Jaminan Fidusia**

Terdapat beberapa prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: <sup>21</sup>

- a. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip *droit de suite*, yang berarti jaminan fidusia selalu mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, dimanapun atau ditangan siapapun benda tersebut berada;
- b. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip *spesialitas dan publisitas*, yang berarti bahwa jaminan fidusia hanya dapat digunakan untuk mengikat benda tertentu yang

---

<sup>21</sup> Legal Guidelines Jaminan Fidusia By Arod Fandy, S.H., Jakarta, 10 Juni 2015

dapat dinilai dengan pasti dan pengikatannya wajib didaftarkan, dengan tujuan agar publik mengetahui status kebendaan debitor. Konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip spesialitas dan publisitas adalah bahwa jaminan fidusia secara otomatis mengikat pihak ketiga dalam hubungannya dengan kebendaan debitor yang menjadi objek jaminan fidusia;

c. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan fidusianya juga turut hapus, demikian juga apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia atas utang tersebut juga turut beralih;

d. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum;

e. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas utang yang timbul secara kontinjen (utang yang baru akan ada dikemudian hari) dan jaminan fidusia dapat diikat baik atas benda yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari;

f. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain (dalam hal pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah pihak yang berbeda, maka bangunan yang terletak di atas tanah tersebut dapat diikat dengan jaminan fidusia);

g. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip tidak dapat dibagi-bagi, yaitu prinsip dapat dibaginya utang tidak mengakibatkan dapat dibaginya objek jaminan fidusia atas utang tersebut. Akta jaminan fidusia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikuti perjanjian pokoknya.

## **D. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti diatas, disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.<sup>22</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau

---

<sup>22</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 99.

perusahaan multifinance. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Di negara kita, badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam dan atau seluruh bidang usaha Lembaga Pembiayaan biasa disebut Perusahaan Pembiayaan atau Multi Finance. Biasanya barang - barang yang dibiayai dalam Pembiayaan Konsumen ini adalah barang yang bersifat konsumtif yaitu kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan barang elektronik. Pembiayaan konsumen Adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala. Karena yang dibiayai adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tentu banyak mengandung risiko walaupun risiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil, dan rate of interest yang tinggi. Bagi perusahaan Pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan dari pihak konsumen masih diperlukan.

Berikut adalah jenis-jenis Perusahaan Pembiayaan:

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* (nasabah) mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu kurun tertentu. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan

beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

b. Anjak Piutang (Factoring)

Apabila masalah piutang macet tidak segera ditanggulangi secara serius, bukan tidak mungkin kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Untuk melakukan penagihan piutang yang macet diperlukan biaya maupun tenaga yang harus dikorbankan. Pengertian perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian, atau pengembalian atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.

c. Usaha Kartu Kredit (kartu plastik)

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat.

## **2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

220/PMK.010/2012 Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa, perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Peringatan;
- 2) Pembekuan kegiatan usaha; atau
- 3) Pencabutan izin usaha.

Sebagaimana yang sudah di tegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 pasal 1 huruf (g) menyatakan bahwa pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen.

## **E. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar pihak yang berperkara.<sup>23</sup> Putusan yang dihasilkan oleh hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sebuah putusan yang baik sebagaimana asas dasar sebuah putusan yang tergambar dalam kalimat irah-irah sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya hakim memutus sebuah perkara dilandasi atas keadilan yang ia pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan

---

<sup>23</sup> Putusan Hakim Yang Berkeadilan Edi Rosadi, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, Hlm. 381.

berlandaskan kepastian maupun kemanfaatan, sehingga Hakim dapat melakukan penemuan hukum dan menyimpangi hukum tertulis apabila itu dilakukan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3(tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan.

Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan hakim yang berkeadilan. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
- e. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

## **2. Jenis-jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan

sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Majelis hakim juga memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut, yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)



Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.

#### b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

#### c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.


### **3. Dasar atau Pedoman Putusan Pengadilan**

Dasar atau pedoman dari adanya suatu putusan pengadilan ialah kesesuaian dengan Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu;

- a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci
- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- d. Diucapkan dimuka umum

Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan selanjutnya hakim melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam peristiwa hukum. Menentukan atau mencari hukumnya tidaklah sekedar mencari Undang-undangnya saja untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit melainkan bagaimana agar peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada Undang-undangnya, sebaliknya Undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit.

## F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Pada kasus yang diteliti, debitur melakukan pinjaman pembiayaan pada PT BCA Finance Cabang Bandung dengan Nomor Kontrak 9491018240-PK-001 untuk membeli 1 unit kendaraan roda empat (mobil bekas) merk Suzuki APV GC 415 V DLX/2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi: D1363 PI, dengan harga pertanggung Rp 142.700.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kreditor melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memenuhi unsur:

### **1. Adanya Perbuatan**

Kreditor menyuruh orang lain tanpa di dampingi pihak berwenang melakukan penarikan paksa atau perampasan kendaraan di daerah Ciomas Bogor.

### **2. Perbuatan itu melawan hukum**

Kreditor melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyuruh orang lain mengambil secara paksa dan membawa kabur kendaraan roda empat ditengah jalan dan menelantarkan penumpang ditengah jalan.

### **3. Adanya Kerugian**

Debitur kehilangan uang yang sudah masuk terhadap kreditor dan kehilangan mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari.

### **4. Adanya Kesalahan**

Eksekusi yang dilakukan perorangan tidak melibatkan pihak berwenang baik kepolisian maupun penetapan eksekusi pengadilan setempat. Bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2011.

Akibat kerugian yang dialami oleh debitor, debitor mengajukan Gugatan terhadap kreditor ke Pengadilan Negeri Bandung dalam Register Nomor 357/Pdt.G/2017/PN Bdg. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk menyerahkan kendaraan roda empat/mobil merk Suzuki type APV GC 415 VDLX/2012, warna hitam metalik, nomor Polisi D 1363 PI tahun 2012 atas nama ira Rismayanthie. Karena merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tergugat melakukan upaya hukum banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Namun dalam upaya hukum banding, Pengadilan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 357/Pdt.G/2017PN. Bdg. Masih merasa belum puas akan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, tergugat mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi: PT BCA FINANCE Cabang Bandung di Tolak dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dengan meneliti bahan Pustaka yang telah ada.<sup>24</sup> Metode ini, hukum diposisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), penelitian normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), hal.1.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2006), hal.118.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit, Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 50

ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dalam memaparkan mengenai kasus posisi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2019.

### **C. Pendekatan Masalah**

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **D. Data dan Sumber Data**

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang tertunda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
  6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah : buku-buku yang berkenaan dengan Hukum Jaminan Fidusia, Hukum Perlindungan Konsumen, Disertasi, Jurnal, serta artikel ilmiah dan tulisan di internet untuk memperkaya sumber data dalam penulisan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder berupa penelusuran internet.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka, yaitu suatu cara:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 52.



Berdasarkan pendekatan yang digunakan, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
2. Studi Dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen yang dilakukan dengan mengkaji Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui cara pengolahan data sehingga data yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah memiliki kelengkapan, dan telah sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi data (*coding*)

Klasifikasi data atau *coding* merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol atau kata

tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi dan analisis data.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data yang diperoleh secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan baik dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg Jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019, perkara antara Dasep Setia Hendi dan Kartika melawan PT BCA Finance
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan

### **G. Analisis Data**

Penulis melakukan analisis komparasi yaitu membandingkan diantara putusan-putusan pengadilan dan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang dijadikan dasar penentu faktor terjadinya perbuatan melawan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia dengan putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang telah dikumpulkan, dikaji dan diteliti untuk menganalisis data, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Putusan Pengadilan PN No. 357/Pdt.G/2017/PN. Bdg jo. Putusan PT No. 256/PDT/PT. BDG jo. Putusan MA No. 1346 K/PDT/2019, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara *mutatis mutandis*, menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan pelelangan umum yang dilakukan pihak tergugat sebagaimana bukti T-14 harus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia yaitu faktor pelanggaran prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dan faktor pelaksanaan eksekusi fidusia yaitu terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana pihak tergugat yang menelantarkan penumpang dengan cara diturunkan secara paksa ditengah jalan dan melakukan eksekusi fidusia yang dilakukan perorangan tidak melibatkan pihak berwenang baik pihak kepolisian maupun penetapan eksekusi pengadilan setempat.
2. Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia secara

preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitor juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru untuk mempertegas kembali terkait dengan sistem penarikan objek fidusia agar tidak dilakukan secara tiba-tiba tetapi perlu dilakukan pemberitahuan melalui surat minimal 1 bulan oleh pihak kreditor sebelum dilakukan penarikan agar debitor punya waktu untuk mencari solusi dan bisa diselesaikan secara musyawarah antar para pihak
2. Perlunya pengaturan tentang pelaksanaan eksekusi supaya didampingi aparat dalam proses penarikan objek jaminan fidusia agar tidak terjadinya kesewenangan terhadap debitor dan kepada pihak perusahaan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*. Bandung: Pt. Citra Aditya.

Hasan, Djunaedah. 2003. *Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ri.

Juswito, Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Rachmadi, Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Senira Grafika.  
Soekanto, Soerjono Dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.  
Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad. 2000 *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.

Wiwoho, Jamal. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

### **C. Jurnal**

Badriyah, Nurul. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 7.

Eka Maretasari, Davina., Niken Andira, Laurensia., & Larasati, Prihatiningtias. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet*, Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi 7, No 1.

Fandy, Arod. 2015. *Legal Guidelines Jaminan Fidusia*, Jakarta, 10 Juni.

Nugraha, Agung., dan Andi Wahyu. 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Vol.VI, No.10.

Ni Kadek Diah Feryantini, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*. Volume 5, Nomor 1.

Rosadi, Edi. 2016. *Badamai Law Journal*. Vol. 1. Issues 1

### **D. Internet**

[https://Bcafinance.Co.Id/Profile/Sejarah\\_Perusahaan](https://Bcafinance.Co.Id/Profile/Sejarah_Perusahaan)

<https://www.Bi.Go.Id/Id/Fungsi-Utama/Sistem-Pembayaran/Default.aspx>

<https://m.hukumonline.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://djkn.kemenkeu.go.id>